



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Nomor : R.020.10.102021 – 803**



DENGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 420/3329**

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DIBIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh, bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-09-2021), dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Dr. ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB, LC, MA : Rektor Universitas Dharmawangsa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharmawangsa, berkedudukan di Jl. K.L Yos Sudarso No. 224 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
2. H. ASHARI TAMBUNAN : BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jl. Negara No.1, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517, Indonesia., selanjutnya disebut sebagai, PIHAK KESATU.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa perguruan tinggi memiliki tanggungjawab untuk turut serta dalam pembangunan daerah Kota dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa sekurangnya setiap perguruan tinggi punya desa/kelurahan binaan yang secara aktif dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa/kelurahan dimaksud melalui berbagai program percepatan pembangunan yang dapat diikuti oleh para mahasiswa maupun para tenaga kependidikan dalam rangka menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah.
4. Bahwa sesuai kebijakan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka-Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai bidang keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Konsep yang dikembangkan oleh kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang penelitian;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Bidang pendidikan yang dimaksud adalah kegiatan Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL), seminar bersama dan kuliah umum. Bidang pendidikan ini juga mencakup kerjasama dalam pengembangan diri aparatur pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui studi lanjut.
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang penelitian.
PIHAK KEDUA dapat melakukan penelitian dan PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan penelitian berkenaan perencanaan dan pengembangan daerah Kota demi kepentingan bersama.
- c. Pengabdian kepada masyarakat.
Bidang Pengabdian yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal melalui program bina desa/kelurahan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK akan menunjukan wakil nya masing-masing untuk menindak lanjuti Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelumnya.
- (4) Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur atau diperlukan atau oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
BUPATI,**



H. ASHARI TAMBUNAN

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
REKTOR,**



**DR. ZAMAKHSYARI BIN
HASBALLAH THAIB, L.C., M.A**